



PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Wsb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosobo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

RATNA HOMSAWATI, tempat dan tanggal lahir Wonosobo/ 10 Juni 1984, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Islam, bertempat tinggal di Penawangan, RT. 001 RW. 001, Kelurahan/Desa Tawangari, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, email *widigagap@gmail.com*, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, dalam hal ini Pemohon telah memberikan kuasa kepada Arie Widyantoro, S.H., M.H., selaku Advokat/ Penasihat Hukum pada Kantor [AW.Advokat] ARIE WIDYANTORO, S.H., M.H. & REKAN, yang berkedudukan di Kantor Griya Askara Permai Blok A, RT. 007 RW. 006, Jlegong, Pagerkukuh, Wonosobo, email *aw.advokat@yahoo.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Desember 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo dibawah register nomor 4/SKK/2025/PN Wsb tanggal 9 Januari 2025, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Wsb tanggal 2 Januari 2025 tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang mengadili perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 2 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo secara *e-court* pada tanggal 2 Januari 2025 di bawah Register Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Wsb telah mengajukan permohonan penetapan perbaikan data tahun Kelahiran Pemohon yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 48688/TP/2009 tanggal 1 Juli 2009, dengan permohonannya adalah sebagai berikut:

Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Wsb halaman 1 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo sebagaimana tertera di dalam Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. 3307095006840004 tanggal 30 Agustus 2023;
 2. Bahwa Pemohon memiliki Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo dengan tanggal, bulan dan tahun kelahiran 10 Juni 1984, lahir dari pasangan suami istri dengan ayah bernama Suparmo dan Ibu bernama Zuliyah dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 48688/TP/2009 tanggal 1 Juli 2009;
 3. Bahwa Pemohon selain memiliki Kutipan Akta Kelahiran 48688/TP/2009 tanggal 1 Juli 2009 tanggal 21 November 1998 juga memiliki dokumen lain yaitu :
 - Paspor Nomor E0104939 tanggal 26 Juli 2022;
 - Visa dengan nomor 20230824890044 tanggal 24 Juni 2024;Dengan nama Ratna Homsawati, tanggal, bulan dan tahun kelahiran tertulis 10 Juni 1982;
 4. Bahwa Pemohon merupakan Tenaga Kerja Wanita yang bekerja di luar negeri dengan menggunakan dokumen Paspor dengan nomor E0104939 tanggal 26 Juli 2022 dan Visa dengan nomor 20230824890044 tanggal 24 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia tertulis nama Ratna Homsawati tanggal, bulan dan tahun kelahiran 10 Juni 1982;
 5. Bahwa Pemohon menemui adanya perbedaan tahun lahir di dalam Paspor dengan Kutipan Akta Kelahiran, Pemohon ingin kepastian hukum sehubungan dengan Identitas-identitas Pemohon;
 6. Bahwa untuk kepastian hukum identitas Pemohon maka diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Wonosobo sesuai dengan domisili Pemohon, untuk itu Pemohon mengajukan Permohonan Perubahan/perbaikan Tahun kelahiran dalam Kutipan Akta Kelahiran yang semula tahun kelahiran 1984 menjadi tahun kelahiran 1982;
 7. Bahwa atas pertimbangan sebagaimana di atas mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo untuk menetapkan sah menurut hukum tahun kelahiran yang akan digunakan dalam dokumen Kutipan Akta Kelahiran dan dokumen-dokumen lain Pemohon yaitu 1982;
 8. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo berkenan memeriksa Permohonan Pemohon dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Wsb halaman 2 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah secara hukum serta memberi izin kepada Pemohon untuk merubah/memperbaiki tahun kelahiran Pemohon yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 48688/TP/2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 1 Juli 2009 dari semula tahun kelahiran Pemohon ditulis 1984 diubah/ diperbaiki/ diganti menjadi tahun kelahiran 1982;
3. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil – adilnya;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menerangkan bahwa ia tetap pada permohonan semula dan untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai dan di cap pos sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti **P.1**;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti **P.2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti **P.3**;
4. Fotokopi Akta Cerai Nomor 1332/AC/2022/PA.Wsb tanggal 31 Agustus 2022, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti **P.4**;
5. Fotokopi Paspor atas nama Pemohon Nomor E0104939 tanggal 26 Juli 2022, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti **P.5**;
6. Fotokopi Visa atas nama Pemohon Nomor 20230824890044 tanggal 3 April 2023, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti **P.6**;
7. Fotokopi Surat Keterangan Beda Identitas Nomor 145/240/KEL.TWS tanggal 24 Desember 2024, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti **P.7**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi ke persidangan yaitu sebagai berikut:

1. **Sulastri**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan saudara sepupu Pemohon;

Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Wsb halaman 3 dari 9 halaman



- Bahwa Pemohon lahir di Wonosobo pada tanggal 10 Juni 1982 dan merupakan anak kedua dari pasangan suami istri yang bernama Bapak Suparmo dan Ibu Zuliyah;
 - Bahwa Pemohon pernah menikah dan dikaruniakan 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa tujuan Pemohon datang ke pengadilan adalah untuk memperbaiki data tahun kelahiran Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon serta untuk keperluan administrasi pernikahan;
 - Bahwa Pemohon telah mengurus pembuatan Akta Kelahiran, namun setelah terbit Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, data tahun kelahiran Pemohon tertulis 10 Juni 1984;
 - Bahwa Pemohon bekerja di Amerika Serikat sebagai *personal assistant*;
 - Bahwa dalam Paspor dan Visa atas nama Pemohon data tahun kelahiran Pemohon tertulis 10 Juni 1982;
 - Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Beda Nama yang dikeluarkan Sekretaris Kelurahan atas nama Kepala Kelurahan Tawang Sari, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, menerangkan bahwa atas nama Ratna Homsawati dengan data kelahiran tanggal 10 Juni 1984 dan tanggal 10 Juni 1982 adalah satu orang yang sama;
2. **Ahmad Hidayat**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi merupakan saudara sepupu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon lahir di Wonosobo pada tanggal 10 Juni 1982 dan merupakan anak kedua dari pasangan suami istri yang bernama Bapak Suparmo dan Ibu Zuliyah;
 - Bahwa Pemohon pernah menikah dan dikaruniakan 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa tujuan Pemohon datang ke pengadilan adalah untuk memperbaiki data tahun kelahiran Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon serta untuk keperluan administrasi pernikahan;
 - Bahwa Pemohon telah mengurus pembuatan Akta Kelahiran, namun setelah terbit Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, data tahun kelahiran Pemohon tertulis 10 Juni 1984;
 - Bahwa Pemohon bekerja di Amerika Serikat sebagai *personal assistant*;
 - Bahwa dalam Paspor dan Visa atas nama Pemohon data tahun kelahiran Pemohon tertulis 10 Juni 1982;

Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Wsb halaman 4 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Beda Nama yang dikeluarkan Sekretaris Kelurahan atas nama Kepala Kelurahan Tawangsari, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, menerangkan bahwa atas nama Ratna Homsawati dengan data kelahiran tanggal 10 Juni 1984 dan tanggal 10 Juni 1982 adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menjelaskan bahwa tujuan Pemohon datang ke pengadilan adalah untuk mengajukan permohonan penetapan perbaikan data tahun kelahiran Pemohon yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 48688/TP/2009 tanggal 1 Juli 2009 (**bukti P.3**). Pemohon menerangkan bahwa terdapat perbedaan data tahun kelahiran Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dengan data tahun kelahiran Pemohon yang tertulis pada Paspor Nomor E0104939 tanggal 26 Juli 2022; (**bukti P.5**), Visa Nomor 20230824890044 tanggal 3 April 2023 (**bukti P.6**). Pemohon menjelaskan bahwa data tahun kelahiran Pemohon yang benar adalah 10 Juni 1982, sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus perbaikan data tahun kelahiran Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dari semula tertulis 10 Juni 1984 akan diubah menjadi 10 Juni 1982 sesuai dengan data nama yang tertulis pada Paspor dan Visa atas nama Pemohon;

Menimbang, bahwa selain itu Kepala Kelurahan Tawangsari, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, telah menerbitkan Surat Keterangan Beda Identitas Nomor 145/240/KEL.TWS tanggal 24 Desember 2024 yang menerangkan bahwa atas nama Ratna Homsawati dengan data kelahiran tanggal 10 Juni 1984 dan tanggal 10 Juni 1982 adalah satu orang yang sama (**bukti P.7**), sehingga terhadap perbedaan penulisan data tahun kelahiran Pemohon tersebut maka Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki data tahun kelahiran Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon untuk mengurus administrasi pernikahan serta menghindari kesulitan-kesulitan administrasi di masa yang akan datang, sehingga untuk melegalkan tujuan tersebut Pemohon memohon adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi di persidangan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan telah termasuk dan telah dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Wsb halaman 5 dari 9 halaman



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan isi permohonan Pemohon adalah sebagaimana dimaksud dalam permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok Permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon, Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Permohonan ini termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Wonosobo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 *jo.* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon serta keterangan saksi atas nama Sulastri dan Ahmad Hidayat menunjukkan domisili Pemohon berada di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Wonosobo, maka Pengadilan Negeri tersebut berwenang untuk memeriksa dan memutus Permohonan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Wonosobo telah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang pada pokoknya memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan data tahun kelahiran Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran yang semula tertulis 10 Juni 1984 menjadi 10 Juni 1982, apakah beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan bukti P.7 serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Sulastri dan Ahmad Hidayat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Pemohon sendiri di persidangan dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan, telah terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon lahir di Wonosobo pada tanggal 10 Juni 1982 dan merupakan anak kedua dari pasangan suami istri yang bernama Suparmo dan Zuliyah;
- Bahwa terhadap kelahiran Pemohon tersebut telah diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran namun telah terdapat kesalahan penulisan data tahun kelahiran Pemohon yaitu tanggal 10 Juni 1984, sedangkan yang benar adalah tanggal 10 Juni 1982 (bukti P.3);

Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Wsb halaman 6 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa data tahun kelahiran Pemohon pada Paspor Nomor E0104939 tanggal 26 Juli 2022 (bukti P.5) dan Visa Nomor 20230824890044 tanggal 3 April 2023 (bukti P.6) tertulis 10 Juni 1982;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Beda Nama yang dikeluarkan Sekretaris Kelurahan atas nama Kepala Kelurahan Tawang Sari, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, menerangkan bahwa atas nama Ratna Homsawati dengan data kelahiran tanggal 10 Juni 1984 dan tanggal 10 Juni 1982 adalah satu orang yang sama (bukti P.7);

Menimbang, bahwa Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan:

- (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting lainnya diatur dalam Peraturan Presiden.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 58 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyatakan:

- (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya bagi Penduduk harus memenuhi persyaratan:
 - a. salinan penetapan pengadilan negeri tentang Peristiwa Penting lainnya;
 - b. kutipan akta Pencatatan Sipil;
 - c. KK; dan
 - d. KTP-el.
- (2) Pencatatan atas Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dan dikaitkan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, terdapat ketidaksesuaian tahun kelahiran Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang dikhawatirkan dapat menjadi hambatan dan kendala bagi Pemohon untuk mengurus berbagai keperluan administrasi, lebih lanjut Hakim menilai bahwa

Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Wsb halaman 7 dari 9 halaman



permohonan perubahan data tahun kelahiran Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran tidak bertentangan dengan hukum maupun norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, tidak menghilangkan atau mengaburkan identitas kependudukan Pemohon, akan tetapi memperjelas identitas tahun kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang bersumber dari keterangan para saksi, alat bukti surat, maka Pengadilan berpendapat alasan Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo* adalah hal yang dapat dibenarkan menurut hukum dan Permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan perbaikan redaksional dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa pembebanan biaya perkara dalam perkara permohonan adalah suatu kewajiban bagi Pemohon karena permohonan ini diperiksa atas permintaan Pemohon dan demi kepentingan Pemohon, maka biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan hukum serta pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah secara hukum serta memberi izin kepada Pemohon untuk mengubah atau memperbaiki tahun kelahiran Pemohon yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 48688/TP/2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tanggal 1 Juli 2009 dari semula data tahun kelahiran Pemohon tertulis 10 Juni 1984 diubah menjadi 10 Juni 1982;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 oleh Galih Rio Purnomo, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo, Penetapan ini diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Sindra Riefly Wardhana, S.H., M.H., Panitera

Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Wsb halaman 8 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosobo dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Sindra Riefly Wardhana, S.H., M.H.

Galih Rio Purnomo, S.H

Rincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran (PNBP)	: Rp30.000,00
2.	BAPP	: Rp50.000,00
3.	Panggilan	: Rp,00
4.	PNBP Panggilan	: Rp10.000,00
5.	Redaksi	: Rp10.000,00
6.	Materai	: <u>Rp10.000,00</u>
	Jumlah	: Rp110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Wsb halaman 9 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)